

INTERVENSI PEMERINTAH TERHADAP MEKANISME PASAR DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Abd Rahman^{1*}, Makhshushi Zakiyah², Khoirul Anwar³

^{1,2,3} Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimy, Situbondo

INFO ARTIKEL

Artikel History:

Diterima: 22 Mei 2025

Revisi: 07 Juni 2025

Disetujui: 24 Juli 2025

Publish: 27 Juli 2025

Keyword:

government intervention, Islamic economics, market mechanism

* Corresponding author

e-mail:

Abdrhm98@gmail.com

Makhshushizakiyah1983@gmail.com

mas_anwar78@yahoo.co.id

ABSTRACT

This article explores government intervention in market mechanisms from an Islamic economic perspective. In free market theory, the forces of demand and supply are believed to naturally create price equilibrium. However, in practice, market distortions often occur—such as monopolies, speculation, fraud in measurement, and domination by certain economic actors—resulting in social and economic inequalities that necessitate active government involvement. In Islamic economics, the market is not an entirely free entity but a system that must adhere to principles of justice, honesty, and balance. Hence, government intervention is not viewed as authoritarian but as a moral and religious obligation to protect public welfare (masalah 'ammah). This study employs a qualitative library research approach, analyzing both classical and contemporary Islamic economic literature, including the thoughts of al-Ghazali, Ibn Taymiyyah, and al-Mawardi. The findings reveal that government intervention is permissible in Islam when it aims to uphold Sharia values. Forms of intervention include market supervision through the hisbah institution, price regulation (tas'ir) during economic crises, and control over measuring instruments. In conclusion, government intervention in markets is an integral part of the Islamic economic system, aiming to establish justice and protect society. This perspective distinguishes Islamic economics from capitalism, which overly emphasizes individual freedom. Intervention in Islam is not about restriction but about guiding the market to remain ethical, fair, and compliant with Sharia principles.

Page: 104 – 112

ILTIZAM: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam

Abstrak: Artikel ini membahas intervensi pemerintah terhadap mekanisme pasar dalam perspektif ekonomi Islam. Dalam konteks pasar bebas, kekuatan permintaan dan penawaran dianggap mampu menciptakan keseimbangan harga secara alamiah. Namun, dalam praktiknya, berbagai penyimpangan terjadi seperti monopoli, spekulasi, kecurangan dalam takaran, hingga dominasi pasar oleh pelaku ekonomi tertentu. Kondisi ini menyebabkan ketimpangan sosial dan ekonomi yang menuntut peran aktif pemerintah. Dalam ekonomi Islam, pasar bukanlah entitas yang sepenuhnya bebas; melainkan sistem yang harus tunduk pada prinsip keadilan, kejujuran, dan keseimbangan. Oleh karena itu, intervensi pemerintah tidak dipandang sebagai bentuk dominasi kekuasaan, tetapi sebagai kewajiban moral dan syar'i demi melindungi kemaslahatan umum (masalah 'ammah). Penelitian ini menggunakan metode kajian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif, menganalisis literatur klasik dan kontemporer seperti pemikiran al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, dan al-Mawardi. Hasil kajian menunjukkan bahwa intervensi pemerintah sah menurut Islam apabila dilakukan dalam rangka menjaga nilai-nilai syariah. Contoh intervensi antara lain pengawasan pasar melalui institusi hisbah, penetapan harga (tas'ir) saat terjadi krisis, dan pengendalian alat ukur dan timbangan. Kesimpulannya, intervensi pemerintah dalam pasar merupakan bagian integral dari sistem ekonomi Islam yang berorientasi pada keadilan dan perlindungan masyarakat. Hal ini membedakan ekonomi Islam dari kapitalisme yang terlalu menekankan kebebasan individu. Intervensi dalam Islam tidak bertujuan mengekang, tetapi mengarahkan pasar agar tetap etis, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Kata Kunci: intervensi pemerintah, ekonomi Islam, mekanisme pasar

PENDAHULUAN

Pasar termasuk elemen penting dalam kehidupan muslim dan masyarakat pada umumnya (Zikwan, 2020). Pasar juga diartikan sebagai tempat terjadinya interaksi antara penjual dan pembeli untuk melakukan pertukaran barang dan atau jasa (Marthon, 2004). Secara teoritis harga dan jumlah barang atau jasa ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran yang saling memengaruhi (Hijriyani et al., 2024). Teori ini memberikan gambaran pemahaman bahwa mekanisme pasar yang ideal adalah mekanisme pasar bebas, di mana interaksi yang berlangsung dalam aktivitas pasar berjalan secara adil dan transparan. Dengan demikian, pasar mampu menyeimbangkan diri tanpa campur tangan dari pihak lain.

Secara fakta lapangan dalam kativitas pasar seringkali dijumpai praktik-praktik yang dapat merusak keharmonisan pasar, muncul persaingan tidak sehat dan praktik-praktik yang dapat merusak mekanisme pasar (Gofin Sahensa Pradana et al., 2022). Dampak dari realitas praktik pasar yang tidak sehat menjadikan pasar tidak berjalan secara ideal dan efisien. Dalam beberapa kasus tertentu, banyak ditemukan bahwa pasar dikuasi oleh pelaku ekonomi tertentu yang dapat mendominasi (Larassati et al., 2024). Dampaknya banyak pasar yang hanya dikuasai oleh perorangan atau kelompok dan menekan keberadaan pasar kecil. Oleh karena itu, upaya untuk menjaga keseimbangan kekuatan pelaku pasar menjadi sangat penting. Kegagalan dalam menciptakan kesetaraan justru akan memperbesar ketimpangan sosial-ekonomi yang ada. Di titik inilah intervensi eksternal, khususnya dari pemerintah, menjadi relevan dan dibutuhkan.

Ketidak seimbangan pasar menimbulkan praktik menyimpang seperti monopoli, manipulasi dan lain sebagainya. Monopoli berpotensi menimbulkan harga yang lebih tinggi dan kualitas pelayanan yang buruk terutama di daerah-daerah terpencil (Larassati et al., 2024). Terjadinya praktik monopoli, penipuan dan praktik pasar yang menyimpang disebabkan oleh kondisi pasar yang tidak terawasi. Kondisi pasar yang tidak terawasi akan berdampak pada kerugian dan hilangnya kepercayaan terhadap sistem ekonomi. Oleh karena itu, negara sebagai pemegang otoritas publik memiliki tanggung jawab untuk bertindak. Intervensi menjadi jalan untuk melindungi kepentingan masyarakat secara luas.

Agar pasar berjalan sesuai dengan hukum alamiah maka pemerintah memiliki peran yang sangat vital. Tugas pemerintah dalam hal mengawasi aktivitas pasar bisa mencakup aspek regulasi, pelaksanaan aturan dan memberlakukan sanksi terhadap para oknum pelanggaran yang terjadi. Dengan demikian negara hadir tidak hanya dalam kapisatas politik tetapi juga hadir untuk menguasai pasar, menciptakan keteraturan dan menjamin

keseimbangan kepentingan pasar (Haslinda, 2020). Pada beberapa negara dan sistem ekonomi, intervensi pemerintah merupakan bagian dari instrumen negara dalam rangka untuk menghindari kegagalan pasar (*market failure*). Namun pada beberapa negara dengan sistem ekonomi terbuka, intervensi sering dibatasi hanya pada sebatas perlindungan konsumen dan pengaturan persaingan (Nia & Daud, 2023). Dalam konteks inilah, ekonomi Islam memberikan perspektif khas yang tidak hanya mempertimbangkan efisiensi tetapi juga nilai-nilai moral dan spiritual.

Kajian tentang intervensi pemerintah dalam pasar seringkali ditemukan (Alang, 2018; Merlinda et al., 2022; Nia & Daud, 2023; Sholihuddi, 2011), namun beberapa pendekatan kajian tersebut lebih kepada menekankan pada efisiensi pasar dan pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, kajian ekonomi Islam sebagai sebagai sistem nilai alternatif belum banyak menjadi kajian sebagai acuan untuk intervensi pemerintah tersebut. Dengan demikian diperlukan kajian dan pemetaan ulang tentang peran pemerintah terhadap intervensi pemerintah dipandang dari sudut ekonomi Islam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti merasa penting untuk menggali lebih mendalam bagaimana kerangka konsep ekonomi Islam tentang intervensi pemerintah terhadap pasar. Penelitian ini bertujuan untuk membuka wacana kebijakann publik untuk merumuskan bagaimana strategi pemerintah dalam memasukkan nilai-nilai ke Islaman dalam regulasi dan pengawasan pemerintah terhadap pasar. Penelitian ini juga berupaya mengisik kekosongan dan menggali konsep intervensi pemerintah terhadap aktivitas pasar.

KAJIAN TEORI

Intervensi Pemerintah untuk Menjaga Keadilan dan Melindungi Masyarakat

Keadilan merupakan prinsip fundamental dalam ekonomi Islam. Seluruh kegiatan dan aktivitas dalam ekonomi, termasuk dalam pengawasan pasar akan menghubungkan dengan prinsip keadilan sebagai pondasinya (Aris Munandar & Ahmad Hasan Ridwan, 2023). Peran pemerintah sebagai penjaga keadilan tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawabnya terhadap kemaslahatan umum (masalah ‘ammah). Dalam konteks pasar, kemaslahatan itu terwujud ketika semua pelaku ekonomi mendapat perlakuan yang adil, informasi yang seimbang, dan peluang yang setara. Jika terjadi gangguan terhadap kemaslahatan ini, maka negara wajib hadir untuk mengoreksinya. Intervensi pun diposisikan sebagai alat untuk melindungi masyarakat dari bahaya ekonomi yang sistemik, seperti inflasi buatan, spekulasi ekstrem, dan eksploitasi. Tindakan pemerintah yang

dilandasi niat menjaga keadilan memiliki legitimasi syar'i yang kuat. Dalam hal ini, intervensi bukan bentuk dominasi kekuasaan, tetapi refleksi tanggung jawab moral negara. Oleh sebab itu, konsep keadilan dalam ekonomi Islam harus dijadikan landasan utama dalam setiap kebijakan pasar yang diambil pemerintah.

Batasan Kebebasan Pasar dalam Perspektif Islam

Dalam ekonomi Islam, pasar bukanlah entitas yang sepenuhnya bebas tanpa batas. Meskipun Islam menghargai kebebasan berusaha dan transaksi sukarela, kebebasan ini tetap dibatasi nilai-nilai Islam. Hal ini berbeda dengan sistem liberal yang menyerahkan seluruh proses kepada mekanisme pasar. Islam menempatkan kebebasan dalam kerangka tanggung jawab sosial dan spiritual. Transaksi ekonomi tidak hanya diukur dari untung rugi, tetapi juga dari halal dan haram, maslahat dan mafsadat. Oleh karena itu, pemerintah berwenang untuk membatasi aktivitas pasar yang keluar dari koridor syariah. Pembatasan tersebut tidak dipandang sebagai bentuk pengekangan, tetapi sebagai upaya menjaga kesucian dan stabilitas sistem ekonomi. Dengan demikian, pengawasan terhadap pasar merupakan bagian dari tugas negara dalam menegakkan nilai-nilai Islam.

Kebebasan pasar yang tidak dibarengi dengan pengawasan berpotensi menciptakan ruang bagi pelanggaran syariat. Batas kebebasan dalam pasar Islam juga ditentukan oleh tujuan utama dari kegiatan ekonomi, yaitu mencapai falāh (kebahagiaan dunia-akhirat). Dalam hal ini, transaksi ekonomi bukan hanya instrumen pencapaian materi, tetapi juga ibadah dan tanggung jawab sosial. Maka, setiap kebijakan pasar harus memperhatikan dimensi moral dan spiritual umat. Pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga agar tidak terjadi penyimpangan terhadap tujuan. Bahkan, dalam beberapa kondisi, negara wajib melakukan intervensi keras jika ditemukan pelanggaran berat terhadap prinsip syariah. Ketegasan ini merupakan bagian dari upaya untuk menciptakan tatanan ekonomi yang sehat dan beretika. Dengan demikian, pasar dalam Islam bersifat bebas tetapi terkendali, dan kontrol tersebut melekat sebagai fungsi utama dari pemerintahan yang adil.

Fungsi Pemerintah sebagai Pengatur dan Pengawas Pasar dalam Islam

Islam memberikan mandat kepada pemerintah untuk berperan aktif sebagai pengatur dan pengawas pasar demi menjamin tercapainya keadilan dan kemaslahatan. Dalam sejarah Islam, fungsi ini dijalankan melalui lembaga hisbah yang dipimpin oleh seorang muhtasib. Tugas utamanya adalah mengawasi praktik jual beli agar tidak menyimpang dari ajaran Islam. Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengontrol harga, menertibkan pedagang curang, dan memastikan kesetaraan dalam transaksi. Fungsi ini

merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam menjalankan prinsip amar ma'ruf nahi munkar di bidang ekonomi. Dengan adanya pengawasan ini, pasar tidak hanya menjadi tempat transaksi, tetapi juga ruang pengamalan nilai-nilai keadilan dan tanggung jawab. Maka, pengawasan bukanlah bentuk intervensi negatif, melainkan bagian dari pelayanan publik yang mendukung terciptanya pasar yang bersih dan transparan.

Peran pemerintah sebagai pengawas pasar juga mencakup perlindungan terhadap kelompok rentan dan usaha kecil. Tanpa pengaturan yang memadai, kelompok ini cenderung terpinggirkan dalam persaingan yang keras. Islam menekankan pentingnya memberi kesempatan yang sama kepada semua pihak dalam memperoleh rezeki yang halal. Maka dari itu, intervensi negara dapat berbentuk perlindungan harga dasar, subsidi, hingga pembatasan monopoli. Semua bentuk intervensi ini memiliki tujuan untuk mewujudkan pasar yang adil dan inklusif. Pemerintah bukan hanya bertindak sebagai wasit, tetapi juga sebagai pelindung masyarakat dari praktik yang merugikan. Fungsi pengawasan ini merupakan bagian dari visi Islam tentang negara yang melayani dan melindungi umatnya.

Dalam kerangka ekonomi Islam, pengawasan pasar oleh pemerintah tidak bersifat represif, melainkan korektif dan edukatif. Pemerintah tidak hanya memberi sanksi, tetapi juga melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha agar memahami nilai-nilai syariah dalam transaksi. Hal ini sejalan dengan semangat Islam yang mengedepankan pendidikan dan kesadaran dalam membangun masyarakat yang bertakwa.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis kajian kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena topik yang dikaji bersifat normatif dan konseptual, berkaitan dengan teori-teori ekonomi Islam serta peran negara dalam mengatur pasar. Data yang digunakan berasal dari berbagai literatur utama seperti kitab-kitab fikih klasik, karya ulama ekonomi Islam kontemporer, serta dokumen kebijakan yang relevan. Kajian ini tidak bersifat empiris, tetapi menekankan pada penelaahan teks dan argumentasi normatif untuk membangun pemahaman yang utuh tentang konsep intervensi pasar dalam Islam. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menggali nilai-nilai dasar yang melandasi intervensi pemerintah berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua kategori, yaitu primer dan sekunder. Sumber primer meliputi Al-Qur'an, hadis Nabi, serta pendapat para fuqaha yang membahas konsep pasar, keadilan ekonomi, dan peran negara dalam Islam. Sedangkan

sumber sekunder mencakup buku-buku ekonomi Islam modern, artikel jurnal ilmiah, serta kajian terdahulu yang relevan dengan topik ini. Pemilihan sumber dilakukan secara selektif berdasarkan relevansi dan kedalaman analisisnya terhadap tema kajian. Peneliti juga menggunakan karya-karya pemikir seperti Ibnu Taimiyah, al-Ghazali, dan al-Mawardi sebagai rujukan penting dalam melihat bagaimana konsep hisbah dan intervensi pemerintah telah dipraktikkan dalam sejarah Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kajian menunjukkan bahwa intervensi pemerintah dalam pasar diperbolehkan dalam ekonomi Islam apabila bertujuan untuk menjaga keadilan dan mencegah kerusakan ekonomi. Islam tidak menganggap pasar sebagai mekanisme yang bebas tanpa pengawasan, melainkan sebagai sistem yang perlu diatur agar tetap dalam koridor syariah. Tindakan intervensi tidak semata-mata dimaknai sebagai campur tangan negara, tetapi sebagai bagian dari tanggung jawab sosial. Tujuan utama dari intervensi ini adalah menjaga stabilitas dan keseimbangan distribusi ekonomi antar masyarakat.

Salah satu instrumen pengawasan pasar dalam sejarah peradaban Islam adalah sistem hisbah. Hisbah merupakan lembaga pengawasan yang dijalankan oleh negara untuk memastikan transaksi perdagangan sesuai dengan prinsip kejujuran, transparansi, dan keadilan. Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam As-Sultaniyyah* menjelaskan bahwa tugas muhtasib mencakup pengawasan pasar, penindakan pelanggaran, dan edukasi kepada masyarakat. Model ini menunjukkan bahwa Islam memiliki struktur institusional dalam mengawasi pasar secara proaktif.

Pemerintah memiliki hak untuk menetapkan harga tertentu dalam kondisi darurat ekonomi guna melindungi kepentingan umum. Ibnu Taimiyah dalam *As-Siyasah Asy-Syar'iyah* menyatakan bahwa penetapan harga (*tas'ir*) diperbolehkan apabila terjadi ketidakadilan akibat manipulasi pasar atau penimbunan barang. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memperbolehkan regulasi harga untuk menghindari eksploitasi pasar. Intervensi seperti ini dianggap sah selama tidak merugikan kedua belah pihak secara tidak proporsional.

Selain menetapkan harga, pemerintah juga bertanggung jawab untuk mengawasi alat ukur dan timbangan dalam transaksi. Praktik kecurangan dalam timbangan dan takaran termasuk dalam tindakan yang dilarang dalam Al-Qur'an (QS. Al-Muthaffifin). Oleh karena itu, negara wajib mencegah bentuk-bentuk kecurangan tersebut dengan pengawasan

langsung di lapangan. Hal ini merupakan bagian dari perlindungan terhadap hak-hak konsumen dan produsen yang adil.

Intervensi pemerintah dalam perspektif ekonomi Islam tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan harus berdasarkan prinsip kemaslahatan umum (masalah ‘ammah). Setiap tindakan pemerintah harus mempertimbangkan dampaknya terhadap stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat secara luas. Intervensi yang hanya menguntungkan pihak tertentu dianggap bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dalam Islam. Oleh karena itu, motif dan cara intervensi harus selalu diuji secara etis dan syar’i.

Peran negara dalam ekonomi Islam dipahami sebagai aktif dan bertanggung jawab secara moral dan spiritual. Negara tidak netral dalam mengelola pasar, karena memiliki kewajiban untuk menegakkan nilai-nilai syariah dalam setiap sektor kehidupan, termasuk ekonomi. Pendekatan ini berbeda dari ekonomi konvensional yang mengedepankan pasar bebas tanpa banyak campur tangan negara. Dalam Islam, negara adalah penjaga moralitas publik dalam transaksi ekonomi.

Intervensi pemerintah juga mencakup pengaturan persaingan agar tidak terjadi dominasi pasar oleh pelaku usaha besar. Islam melarang praktik monopoli dan penimbunan karena menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan ekonomi. Oleh karena itu, negara wajib menciptakan iklim pasar yang sehat dan kompetitif berdasarkan prinsip kejujuran dan keseimbangan. Hal ini menunjukkan pentingnya peran negara dalam menjaga keseimbangan struktural di pasar.

Secara keseluruhan, temuan dari studi kepustakaan ini menegaskan bahwa intervensi dalam pasar bukan hanya legal, tetapi juga merupakan kewajiban negara dalam rangka melindungi kemaslahatan umat. Konsep ini menjadi pembeda utama antara sistem ekonomi Islam dan sistem pasar bebas dalam kapitalisme. Intervensi dilakukan tidak untuk mengontrol pasar sepenuhnya, tetapi untuk menjaganya tetap sesuai dengan prinsip keadilan dan nilai-nilai syariah. Dengan demikian, intervensi pemerintah adalah bagian integral dari struktur ekonomi Islam.

KESIMPULAN

Intervensi pemerintah dalam mengawasi pasar merupakan suatu keharusan dalam perspektif ekonomi Islam, selama intervensi tersebut diarahkan untuk menegakkan keadilan, mencegah praktik curang, dan melindungi kepentingan masyarakat secara luas. Dalam sejarah peradaban Islam, konsep hisbah menjadi bukti nyata bahwa negara tidak

bersifat netral dalam aktivitas pasar, melainkan memiliki tanggung jawab moral dan syar'i untuk mengatur agar transaksi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Ini mencakup pengawasan harga, pengukuran, distribusi, serta penindakan terhadap pelaku ekonomi yang merugikan pihak lain.

Intervensi dalam ekonomi Islam bukan bertujuan untuk mendistorsi pasar, melainkan untuk mengembalikan fungsi pasar sesuai dengan nilai-nilai etika yang diamanatkan oleh syariat. Ketika pasar dibiarkan sepenuhnya mengikuti mekanisme bebas tanpa kontrol, potensi terjadinya penindasan, ketimpangan, dan eksploitasi semakin besar. Oleh karena itu, negara dituntut untuk berperan aktif namun tetap proporsional, dengan memperhatikan prinsip maslahah (kemanfaatan umum) dan menghindari kepentingan segelintir kelompok.

Hasil kajian ini juga memperkuat temuan-temuan sebelumnya yang menunjukkan bahwa intervensi pasar dalam ekonomi Islam tidak hanya dibenarkan, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menciptakan keadilan ekonomi. Peran pemerintah dalam ekonomi Islam tidak terbatas sebagai fasilitator, tetapi juga sebagai regulator dan pengawas demi menjaga stabilitas dan keseimbangan pasar. Dengan demikian, intervensi yang dilakukan pemerintah harus didasarkan pada etika Islam, tidak semata-mata untuk efisiensi ekonomi, tetapi demi terwujudnya pasar yang adil, transparan, dan berkeadaban. Pendekatan ini menjadi pembeda utama antara ekonomi Islam dan sistem ekonomi kapitalis yang terlalu mengedepankan kebebasan individu dalam pasar.

DAFTAR PUSTAKA

- Alang, A. Z. (2018). Mekanisme Pasar dalam Perspektif Islam. *Journal Of Institution and Sharia Finance*, 1(2), 31–54.
- Aris Munandar, & Ahmad Hasan Ridwan. (2023). Keadilan Sebagai Prinsip Dalam Ekonomi Syariah Serta Aplikasinya Pada Mudharabah. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 7(1), 89. <https://doi.org/10.15548/maqdis.v7i1.453>
- Gofin Sahensa Pradana, Ni Luh Made Mahendrawati, & Desak Gde Dwi Arini. (2022). Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Paguyuban Transportasi Tebongkang Community (Studi Di Desa Singakerta Ubud). *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(3), 466–472. <https://doi.org/10.55637/jph.3.3.5682.466-472>
- Haslinda. (2020). Peran Pemerintah Dalam Pengawasan Harga dan Sistem Pasar di Indonesia. *IEB JOURNAL: Islamic Economics and Business Journal*, 2(2), 140–156.
- Hijriyani, W., Salsabila, T., Karniawan, F. Z., Nisa, B. K., Lubis, N. S., & Yusnaldi, E.

- (2024). Materi Penawaran Dan Permintaan. *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner*, 8(11), 2118–7302.
- Larassati, A., Febri, A., Ramadhani, S., Kharazi, M. F., & Rivai, A. (2024). Efek Pasar Monopoli pada Perekonomian Indonesia : Manfaat atau Kerugian ? *JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar*, 2(3), 26–35. <https://ojs.unimal.ac.id/index.php/joses/article/download/19512/753>
- Marthon, S. sa'ad. (2004). *Ekonomi Islam, Ditengah Krisis Ekonomi Global*. Zikrul Hakim.
- Merlinda, S., Alam, R. A. H., & Rishaq, Q. A. (2022). Peranan Pemerintah melalui Intervensi Pasar dalam Perspektif Islam. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 20(1), 114–134. <https://doi.org/10.35905/diktum.v20i1.1837>
- Nia, I., & Daud, D. (2023). Analisis Faktor Faktor Penyebab Kegagalan Pasar dan Campur Tangan Pemerintah. *Zabags International Journal Of Economy*, 1(1), 11–18. <https://doi.org/10.61233/zijec.v1i1.31>
- Sholihuddi, M. (2011). Kebebasan Pasar Dan Intervensi Negara Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Maliyah*, 01(01), 1–21.
- Zikwan, M. (2020). Dampak Perkembangan Pasar Modern Di Lingkungan Pasar Tradisional Di Mimbo Situbondo. *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6(2), 180–196.